
**IMPLEMENTASI PROGRAM KUA GOES TO SCHOOL TENTANG PENDEWASAAN USIA
PEKAWINAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI PERSPEKTIF
MAQASHIDASY- AS'YARIAH**

Yuli Widiyawati, Ishaq, Sri Lumatus Sa'adah

UIN Kiai Haji Achmad Sididiq Jember

Email: yuliwidiyawati04@gmail.com, ishaqmardiyah@gmail.com, sri.lumatus@yahoo.com

Abstrak:

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, serta analisis dokumen terkait program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program KUA Goes to School telah diimplementasikan secara sistematis dan berkesinambungan untuk memberikan edukasi tentang pentingnya pendewasaan usia pernikahan. Dari perspektif Maqashid Asyariyah, program ini bertujuan untuk melindungi nilai-nilai syariat Islam, termasuk menghindari pernikahan pada usia yang belum cukup matang secara fisik dan mental. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah memberikan dampak positif dalam menurunkan angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program KUA Goes to School memiliki peran penting dalam upaya pencegahan pernikahan dini dari sudut pandang Maqashid Asyariyah. Disarankan agar program ini terus ditingkatkan dan diperluas ke wilayah-wilayah lain guna mencapai tujuan pencegahan pernikahan dini secara lebih luas dalam masyarakat.

Kata kunci: Implementasi Program KUA Goes to School, Pendewasaan Usia Pernikahan, Pencegahan Pernikahan Dini, KUA Kecamatan Silo Kabupaten Jember, Perspektif Maqashid Asyariyah

Abstract:

This research employs a qualitative descriptive method with data collection techniques such as interviews, observations, and the analysis of relevant documents concerning the program. The findings of the research indicate that the "KUA Goes to School" program has been systematically and continuously implemented to provide education about the importance of reaching the age of maturity before marriage. From the perspective of Maqashid Asy-Shariah, this program aims to protect the values of Islamic law, including avoiding marriage at an age that is not yet physically and mentally mature. The research results show that this program has had a positive impact in reducing the incidence of early marriages in the area. In conclusion, this research asserts that the "KUA Goes to School" program plays a vital role in preventing early marriages from the standpoint of Maqashid

Asy-Shariah. It is recommended that the program be further enhanced and expanded to other regions to achieve the goal of preventing early marriages more broadly within society.

Keywords: *The Implementation of the "KUA Goes to School" Program, Age of Marriage Maturity, Prevention of Early Marriage, KUA of Silo Sub-district, Jember Regency, from the Perspective of Maqashid Asy-Shariah.*

PENDAHULUAN

Salah satu masalah sosial yang masih sering dijumpai pada negara berkembang termasuk negara Indonesia adalah pernikahan usia anak. Sebuah organisasi internasional yang bekerja menentang perkawinan anak menyebutkan definisi perkawinan usia anak sebagai "setiap perkawinan formal atau persatuan informal yang salah satu atau kedua belah pihak berusia di bawah 18 tahun". Di Indonesia, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang bekerja sama dengan Badan Dunia untuk Anak-anak (UNICEF) tahun 2020 menyebutkan bahwa angka prevalensi pernikahan usia anak tergolong cukup tinggi yaitu sebesar 11,21 persen. Diperkirakan terdapat 1.220.900 perempuan usia 20-24 tahun yang perkawinan pertamanya terjadi sebelum berusia delapan belas tahun. Indonesia merupakan negara urutan ke tujuh di dunia dengan angka pernikahan usia anak tertinggi dan merupakan negara tertinggi ke dua di ASEAN setelah Kamboja (BPS & KPP&PA, 2018).

Adapun pengertian pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih berusia di bawah umur yang telah ditentukan dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, pasal 7 ayat 1 tentang pernikahan, "pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 19 (enam belas) tahun.

Dilihat dari segi hukum yang berlaku, usia di atas telah boleh menikah namun jika dilihat dari segi psikologis usia tersebut merupakan usia yang rentan dalam menjalani pernikahan. Karena pernikahan memerlukan kematangan dalam menjalankannya. Usia yang dianggap telah matang adalah pada masa dewasa yaitu usia 21 (dua puluh satu) tahun. Dalam pandangan psikologi usia di bawah 21 (dua puluh satu) tahun merupakan masa pernikahan yang belum semestinya dan disebut pernikahan usia dini. Usia yang belum mencapai masa kedewasaan merupakan usia remaja (Asrori, 2015).

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang yang pada hakikatnya kurang mempunyai kematangan baik secara biologis, psikologis maupun sosial ekonomi (Adam, 2020). Pandangan yang sama yaitu Menurut BKKBN, pernikahan dini adalah pernikahan di bawah umur yang disebabkan oleh faktor sosial, pendidikan, ekonomi, budaya, faktor orangtua, diri sendiri dan tempat tinggal. BKKBN memberikan rekomendasi usia pernikahan ideal, yaitu 21 (dua puluh satu) tahun untuk perempuan dan

Implementasi Program Kua Goes to School Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy- As'variah

25 (dua puluh lima) tahun untuk laki-laki (Adriyusa, 2020). Dalam undang-undang perlindungan anak, usia kurang dari 18 (delapan belas) tahun masih dikatakan anak. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia NO. 87 Tahun 2014 pasal 24 ayat 1 bagian a, menjelaskan tentang pendewasaan usia perkawinan. Pendewasaan tersebut dalam rangka mensukseskan program Keluarga Berencana (Indonesia, 2014). Oleh sebab itu BKKBN menetapkan batasan usia pernikahan seperti di atas.

Kendatipun banyaknya peraturan tentang pernikahan dan sosialisasi tentang pernikahan terutama pernikahan usia dini terus dilakukan namun masih saja banyak orang yang melakukan pernikahan dini di lingkungan masyarakat dengan berbagai faktor yang menyebabkannya. Sehingga pada masyarakat menimbulkan pro dan kontra pandangan tentang pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang terjadi pada usia remaja (di bawah umur) yang pada hakekatnya pernikahan tersebut seharusnya belum terjadi dikarenakan usia kedua mempelai belum matang untuk melaksanakan sebuah pernikahan (Shufiyah, 2018).

Berdasarkan data Bappenas (2021), perkawinan anak dapat membawa dampak ekonomi yang menyebabkan kerugian ekonomi negara sekitar 1,7 persen dari Pendapatan Kotor Negara (PDB). Selain dampak ekonomi, para pengamat menyatakan bahwa perkawinan anak ini sebenarnya akan berdampak multi-dimensional, karena dapat membawa implikasi besar terhadap pembangunan, khususnya terkait kualitas dan daya saing sumber daya manusia kaum muda di masa mendatang. Walaupun tren angka perkawinan anak mengalami penurunan secara nasional dari 11,21 persen (2018) menjadi 10,82 persen (2019), namun angka perkawinan anak di 18 provinsi di Indonesia justru mengalami peningkatan kasus. Empat provinsi di antaranya seperti Provinsi Kalimantan Selatan meningkat menjadi 21,2 persen, Provinsi Kalimantan Tengah sekitar 20,2 persen, Provinsi Sulawesi Tengah dengan 16,3 persen dan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 16,1 persen (Ellyvon Pranita, 2023).

Juga Salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki persentase pernikahan usia anak yang cukup tinggi adalah Jawa Timur Ketua Badan Koordinasi Organisasi Wanita (BKOW) Jawa Timur, Garjati Heru Cahyono mengungkapkan masih tingginya angka perkawinan anak di wilayah Jawa Timur. Sepanjang 2021 tercatat ada 17.585 pengajuan dispensasi kawin yang diterima Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Jawa Timur. Tingginya pengajuan dispensasi, kata beliau menunjukkan banyaknya kasus perkawinan anak (<https://www.republika.co.id>, n.d.). Seusai mengikuti seminar dan penandatanganan MOU pencegahan perkawinan anak bersama UNICEF dan 44 organisasi wanita dibawah kordinasi BKWO di Surabaya. Dalam ungapannya juga menambahi angka yang tinggi itu menunjukkan betapa besarnya kasus perkawinan anak di jawa timur dan juga belau

mengatakan bukan tidak mungkin hanya fenomena gunung es karena ada yang jumlahnya tidak tercatat. Beliau juga melanjutkan bahwa sejak bulan januari hingga bulan mei 2022 sudah ada 5.285 perkara perkawinan anak yang di putus pengadilan agama berdasarkan data DP3AK Jawa Timur. Dalam isinya menuturkan faktor yang melatarbelakangi yaitu penutupan sekolah, tekanan ekonomi, gangguan layanan, kematian orang tua karena pandemi covid-19, membuat para anak perempuan lebih berisiko untuk menikah dibawah umur.

Adapun perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup berumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Basri, 2019).

Oleh karena itu, untuk mewujudkan tujuan perkawinan, salah satu syaratnya adalah bahwa para pihak yang akan melakukan perkawinan telah matang jiwa raganya agar perkawinan tersebut dapat dipertahankan, sehingga dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak baik mental maupun materil. Artinya secara fisik laki-laki dan perempuan sudah sampai batas umur atau baligh. Akan tetapi faktor lain yang sangat penting yaitu kematangan dalam berfikir dan kemandirian dalam hidup (sudah bisa memberi nafkah kepada isteri dan anaknya) (Habib et al., 2019).

Sedangkan tujuan lain dari perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani manusia sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini, juga pencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat. Sementara itu, sesuai dengan perkembangan kehidupan manusia itu sendiri, muncul permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, yaitu sering terjadi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan.

Masalah batas umur untuk bisa melaksanakan perkawinan telah ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ditentukan batas umur minimal untuk melangsungkan perkawinan yaitu “ perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 19 tahun”. Ketentuan batas umur ini seperti yang disebutkan dalam Kompilasi pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan, bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih dibawah umur (Hidayatulloh & Janah, 2020).

Ada beberapa alasan mengapa upaya mendewasakan usia perkawinan di Indonesia menjadi sesuatu yang urgen:

Implementasi Program Kua Goes to School Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy- As'variah

Pertama, sekarang ini banyak kasus-kasus ketidak harmonisan berkeluarga yang berujung pada perceraian karena pasangan suami isteri belum cukup umur untuk memikirkan/memecahkan persoalan-persoalan rumah tangga yang cukup rumit dan membutuhkan tidak saja kedewasaan berpikir dan kemampuan menahan diri, tetapi juga kesiapan mental dan ekonomi sebagai bagian terpenting untuk mampu membangun keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Sementara ketidakharmonisan sebuah keluarga akan membawa dampak pada terjadinya kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), timbulnya perselingkuhan, kekerasan atau penelantaran terhadap anak, terganggunya tumbuh kembang anak, dan permasalahan sosial lainnya.

Kedua, dengan angka pernikahan di usia dini yang masih tinggi, perempuan memiliki rentang masa reproduksi lebih panjang yang secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi jumlah anak yang akan dilahirkan. Sementara ditinjau dari sudut pandang demografi, jumlah penduduk di Indonesia saat ini menurut Sensus Penduduk 2010 sudah sangat besar, yakni mencapai 237,6 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 1,49% per tahun atau terjadi penambahan sekitar 4 juta jiwa per tahun. Kondisi ini jelas akan memperberat beban pembangunan yang selama ini diupayakan pemerintah (Kurniadi et al., 2023).

Usia perkawinan yang masih muda bagi perempuan menjadi refleksi perubahan sosial ekonomi (Astuty, 2013). Pergeseran ini tidak hanya berpengaruh terhadap potensi kelahiran tetapi juga terkait dengan peran dalam pembangunan bidang pendidikan dan ekonomi.

Para remaja masih perlu bekal yang banyak, baik bekal kedewasaan fisik, mental maupun sosial ekonomi, ilmu pengetahuan umum, agama, pengalaman hidup dalam kehidupan berumah tangga (Purnomo, n.d.). Faktor lingkungan masyarakat dan orangtua cukup berpengaruh terhadap pembentukan konsep diri pada anak, karena si anak melihat kalau ibunya banyak yang juga melakukan pernikahan dini. Faktor tingkat ekonomi orangtua yang rendah banyak menyebabkan orangtua menikahkan anaknya di usia yang masih muda. Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya. Mengingat keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dewasa, maka pola asuh anak dalam perlu disebarluaskan pada setiap keluarga (Nurbaena, 2019).

Program pendewasaan usia perkawinan (PUP) di kabupaten Jember khususnya di KUA Kecamatan Silo adalah salah satu upaya dalam rangka menurunkan angka pernikahan dini yang masih tinggi pihak KUA bersiap untuk menjalankan program '*KUA Goes To School*' yang menjadi bagian dari program KUA terbaru yakni tentang pendewasaan usia perkawinan.

Kantor Urusan Agama (KUA) Silo Kabupaten Jember pihaknya telah merencanakan program di tingkatan pelajar sekolah menengah pertama yakni MTS MA sederajat,

khususnya kelas akhir yang ada di wilayah Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Dan Mulai mengemas dalam bentuk program, salah satunya, program KUA *Goes To School*. Pejabat KUA mendatangi sekolah-sekolah dalam rangka menyampaikan penyuluhan kepada para pelajar, sebagai bagian dari misi KUA, Program *Goes To School* ini bertujuan memberikan penyuluhan kepada para siswa dalam aspek kepribadian dan kehidupan keagamaan para remaja. Remaja Yang nanti akan berumah tangga, maka para pihak pejabat KUA harus memberi penyuluhan tentang pernikahan, moderasi beragama, dan mencegah pernikahan dini.

Program optimalisasi KUA ini sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama (Permenag) Nomor 34 tahun 2016 yang menyebutkan ada 9 tugas dan fungsi KUA dalam rangka penguatan peran Kantor Urusan Agama (Agama, 2019).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dipilih oleh peneliti dalam penelitian ini adalah adalah pendekatan penelitian Hukum. Pendekatan itu paling relevan pada penelitian hukum ini yakni pendekatan kasus (*case approach*). Adapun alasan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) adalah penelitian ini berkaitan dengan kasus pendewasaan usia perkawinan dalam upaya pencegahan pernikahan dini.

Sedangkan jenis penelitian menggunakan *field research* (penelitian lapangan), yaitu lebih menitik beratkan pada hasil pengumpulan data dari informan atau responden yang telah ditentukan.

Penelitian ini dilakukan di KUA Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Adapun alasan peneliti memilih Kecamatan Silo sebagai lokasi penelitian yaitu karena jarak antara KUA kecamatan Silo dengan pusat Kota Jember berjarak 32,2 km atau 45-60 menit jika ditempuh dengan motor. Obyek penelitian dianggap sangat tepat, karena program KUA goes to school tentang pendewasaan usia perkawinan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Silo yang sampai saat ini masih terlaksana programnya.

Subjek penelitian yang relevan dan represif untuk memberikan informasi diantaranya Ketua KUA Kecamatan Silo dan Penyuluh agama. Ke masyarakat sekolah / siswa di tingkatan pelajar sekolah menengah baik MTS dan MA Sederajat terutama kelas akhir, yang ada di wilayah KUA Kecamatan Silo., dan serta pihak KUA Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif. Maka dari itu, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau presentase seperti penelitian kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilihan subjek pada penelitian ini menggunakan pemilihan subjek bertujuan (*purposive selection*) dimana pemilihan dilakukan dengan sengaja dan bertujuan yang memenuhi karakteristik yang telah ditentukan. Teknik yang digunakan dalam penemuan subjek menggunakan teknik *snow ball*. *Snow ball Sampling* adalah teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding yang lama-lama menjadi besar. Peneliti mendapatkan informasi tentang subjek lainnya dari satu atau dua orang subjek yang diteliti. Penelitian ini memilih subjek yang merupakan pelaksana program *Goes To Scholl* dan merupakan pegawai dari KUA sebanyak 5 orang. sebagai ketua dan pelaksana program *Goes To Scholl* di kecamatan Silo, Kabupaten Jember.

A. Motif dan tujuan program *Goes To Scholl* KUA Kec. Silo Jember.

1. Latar Belakang adanya program *Goes To Scholl* KUA kecamatan Silo.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa untuk menanggulangi perceraian akibat banyaknya pernikahan dini khususnya di kecamatan Silo Jember. Untuk itu, mengurus bidang sebagai lembaga yang mengurus bidang tersebut berinisiatif memberikan arahan kepada kaum muda yang akan atau menempuh pernikahan yang dimaksudkan agar menambah wawasan mengenai kehidupan berumah tangga dan keewasaan dalam hubungan. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan ibadah dan harus dilakukan dengan sebaik baiknya. Bapak Mulyadi Mengatakan bahwa pencetus pertama kali program ini adalah KUA kecamatan silo yang kemudian diadopsi oleh beberapa KUA di kecamatan sekitar.

2. Tujuan program *Goes To School* yang dilaksanakan di KUA silo

Dari hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa program *Goes To Scholl* yang dilaksanakan oleh KUA silo Bertujuan agar menambah pengetahuan dan memberikan wawasan serta edukasi agar terciptanya pernikahan yang sakinah mawaddah warohmah. Selain itu kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi tingkat pernikahan dini dan dapat mengurangi angka perceraian karena kurangnya pengetahuan dan kedewasaan.

Dari hasil wawancara dapat dijabarkan bahwasanya kegiatan *Goes To Scholl* diharapkan agar kasus pernikahan dini dan perceraian dikarenakan kurangnya kedewasaan dan wawasan dapat berkurang seiring waktu. Maka dari itu besar harapan kegiatan *Goes To Scholl* dapat memberi dampak yang signifikan terhadap pengurangan jumlah perceraian.

B. Mekanisme pelaksanaan *Goes To Scholl*.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program *Goes To School* di sekolah yang telah ditetapkan selama kurang lebih tiga hari dengan beberapa materi yang dipaparkan kepada siswa sekolah tersebut. Materi materi yang diberikan mencakup materi keagamaan pemahaman pendewasaan diri, psikologi serta beberapa materi yang dibutuhkan semisal motivasi belajar dan kenakalan remaja.

Dari hasil wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan *Goes To School* dilakukan selama tiga hari dengan materi seputar pernikahan dan keagamaan yang mana dapat memberikan pemahaman seputar pernikahan. Dalam penyampaian materi yang disampaikan secara khusus disisipkan motivasi motivasi yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa sehingga siswa dapat terpacu kembali dalam meningkatkan kecerdasan dan keilmuan mereka. Selain dari konteks keagamaan, materi yang dipaparkan juga termasuk di bidang psikologi. Oleh karenanya peserta dapat mengetahui bahwa pernikahan bukan ajang untuk berlomba siapa cepat. Tapi lebih terhadap kesiapan jasmani dan rohani. Pada saat pemaparan materi yang kepada para peserta yang dilakukan secara bertahap sehingga dapat membuat peserta lebih antusias dan tidak merasa bosan.

Dari hasil wawancara di atas dapat kami simpulkan bahwa pelaksanaan *Goes To School* menggunakan metode ceramah dimana pemateri menjelaskan panjang lebar dan kemudian peserta diberi waktu untuk bertanya. Sehingga pada pelaksanaan *Goes To School* tidak terkesan monoton dan kaku. Maka dari itu peserta juga dapat menanyakan hal hal yang belum dimengerti terkait materi yang disampaikan. Selain itu pada setiap pelaksanaan *Goes To School* peserta dikumpulkan pada ruang tertentu seperti aula tidak digolongkan berdasarkan per kelas.

Dari hasil wawancara di atas dapat kami jabarkan bahwa pada pelaksanaan *Goes To School* yang dilaksanakan cukup ampuh untuk mengurangi pernikahan dini dan kasus perceraian dikarenakan kurangnya kedewasaan pasutri. Karena hal itu kemenangan menjadikan kegiatan *Goes To School* termasuk rangkaian kegiatan dalam pencegahan pernikahan dini dan pendewasaan pasutri dalam berumah tangga sehingga dapat memperoleh keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah. Dalam beberapa kurun waktu sebagaimana yang telah disampaikan, pernikahan dini dan perceraian sedikit berangsur angsur menurun seiring konsistennya pelaksanaan Program KUA *Goes to school* yang dilaksanakan oleh KUA Silo kabupaten Jember.

C. implikasi program KUA *goes to school* terhadap pedewasaan usia perkawinan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Silo Kabupaten Jember perspektif *Maqhasidasy'syariah*.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mereka yang menikah dini berpandangan bahwa dengan menikah dini akan menjadi indah dalam mengarungi

Implementasi Program Kua Goes to School Tentang Pendewasaan Usia Pekawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy- As'variah

kehidupan rumah tangga, menghindarkan mereka dari godaan orang lain, menjauhkan mereka dari perbuatan zina sehingga mereka dapat menjaga kehormatannya, dan lainnya.

Dari hasil wawancara bahwasanya masyarakat memandang bahwa pernikahan dini sah-sah saja menurut Islam, meskipun mereka tetap memandang perlunya kematangan fisik dan psikis. Oleh karena itu, sebaiknya yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang memberikan pengajaran. Selain pandangan masyarakat bahwa menikah dini itu sah-sah saja menurut Islam (menunjukkan mereka lebih kenal dan mengikuti aturan Islam), ada sebagian Masyarakat yang menikah dini berpandangan bahwa menikah dini mampu mengatasi beban ekonomi, tidak berdampak pada keharmonisan keluarga, dan bila sudah ada jodohnya kenapa harus ditunda, karena jodoh tidak datang dua kali.

Dari beberapa kasus pernikahan dini yang terjadi disebabkan faktor condongnya mereka pada aturan Islam bukan perundang-undangan, faktor ekonomi dan faktor perjodohan.

Perbedaan makna pernikahan dini dalam sudut pandang agama dan negara. Pernikahan yang dilakukan melewati batas minimal undangundang perkawinan, secara hukum kenegaraan tidak sah, sedangkan dalam sudut pandang agama, pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan oleh orang yang belum baligh. Hal ini menyebabkan pandangan ulama lebih condong pada aturan Islam dan menjadi hambatan bagi upaya penanggulangan pernikahan dini.

Program KUA *goes to school* terhadap pedewasaan usia perkawinan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Silo Kabupaten Jember menurut tinjauan *Maqhasidasy'syariah*.

1. Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal ini tersimpul kepada lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun diantara lima sendi di atas yang berhubungan dengan pernikahan dini adalah sebagai berikut:

a. *Hifz al-diin*

Hifz al-diin adalah kewajiban menjaga agama dan keimanan agar tidak melenceng atau bahkan keluar dari koridor aturan fiqh. Dalam kewajiban tersebut hal-hal yang dapat mengancam keberlangsungan agama Islam maka harus dicegah dalam artian menjaga agama adalah menaati segala aturan yang ada dalam agama baik berupa peribadatan atau perilaku manusia dengan Tuhan dan manusia dengan manusia.

Dalam konteks program KUA *goes to school* perlindungan menjaga agama dan perilaku keagamaan. Program tersebut lebih condong terhadap peraturan pemerintah yang membatasi pernikahan harus di atas umur yang telah ditetapkan. Melihat pergaulan masa remaja pada saat ini yang umumnya keluar dari koridor agama dalam artian

perilaku berduaan di tempat sepi bersama lawan jenis dan lain sebagainya. Hal ini yang menjadi titik tekan maraknya kehamilan diluar nikah khususnya pada remaja.

b. *Hifz al-nasl*

Hifz al-nasl adalah kewajiban menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam hal menjaga keturunan, maka dianjurkan untuk menikah. Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam AlQur'an, yakni agar terhindar dari perbuatan zina, sehingga *hifz al-nasl* terjaga dengan baik.

"Pada program KUA bukan melegalkan terjadinya hubungan diluar nikah akan tetapi lebih ke dalam pemberian arahan dan pemahaman mengenai hal hal yang mencakup agama termasuk dilarangnya secara mutlak perzinahan. Maka dari itu edukasi melalui program *goes to school* ini dapat berdampak positif dan menambah kedewasaan berfikir siswa bahwa hal yang demikian itu tidak diperkenankan"(Penghulu KUA Silo Wawancara, 1 agustus 2023).

Sebagaiman yang disampaikan melalui wawancara diatas. Maka dapat disimpulkan bahwa program *goes to school* dimaksudkan agar menambah kecendrungan siswa dalam menjaga imannya sehingga ibadah yang sifatnya hubungan dengan manusia dalam konteks pernikahan tidak dimaknai dengan sembarangan.

c. *Hifz al-nafs*

Hifz al-nafs adalah kewajiban menjaga dan memelihara jiwa. Dalam pernikahan dini, akan menjumpai masalah ketika perempuan di bawah umur harus menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Kehamilan diusia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah kemungkinan bayi lahir cacat karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian bayi. Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa pernikahan dini mengancam terwujudnya *hifz al-nafs* (memelihara jiwa). Namun, kebanyakan masyarakat tidak mempedulikan hal itu.

Dalam konteks ini, pernikahan dini termasuk perbuatan yang mafsadat karena mengancam terwujudnya *hifz al-nafs*. Program yang dilakukan oleh KUA sangat baik dalam mencegah hal itu disamping juga tingkat pengetahuan yang berbeda berdasar tingkat pendidikan maka, dapat dijadikan kegiatan yang dapat mencegah hal yang berbahaya terjadi.

d. *Hifz al-'aql*

Hifz al-'aql adalah kewajiban memelihara akal. Dalam hal pernikahan, jika pernikahan terjadi di masa usia sekolah maka ancaman putus sekolah sangat besar. Seseorang yang menikah di usia dini memang tidak kehilangan fungsi akalnya secara

total. Namun, seseorang yang menikah di masa sekolah kebanyakan akan putus sekolah. Putus sekolah akan menyebabkan minimnya pengetahuan seseorang, karena itu pernikahan dini dapat merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan.. Tentu hal yang semacam ini akan mengancam terwujudnya *hifz al-'aql* (memelihara akal). Namun, pernikahan ini juga memiliki masalah dalam *hifz al-'aql* (memelihara akal), yaitu melatih berpikir dewasa dalam lingkup keluarga.

Program KUA *goes to school* untuk meningkatkan kecerdasan bangsa sehingga tercipta generasi yang mempunyai pengetahuan luas karena selama proses belajar tidak disibukkan dengan hal hal yang dapat merusak keunginan belajar.

e. *Hifz al-mal*

Hifz al-mal adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta sebagai sarana ibadah kepada Allah. Dalam hal pernikahan, seseorang yang menikah dituntut untuk memikul beban tanggung jawab yang besar. Terutama bagi laki-laki, harus bertanggung jawab dalam nafkah keluarga. Jika usianya belum matang, masih minim skill dan pengalaman kerja, tentu akan mengancam *hifz al-mal*. Sebab, rendahnya akses kerja tersebut akan berdampak pada rendahnya ekonomi keluarga.

D. program *Goes To Scholl* KUA Kec. Silo Jember.

Program *Goes To School* ini bertujuan agar menambah pengetahuan dan memberikan wawasan serta edukasi agar terciptanya pernikahan yang *sakinah mawaddah warohmah*. memberikan penyuluhan kepada para siswa dalam aspek kepribadian dan kehidupan keagamaan para remaja. Remaja Yang nanti akan berumah tangga, maka para pihak pejabat KUA harus memberi penyuluhan tentang pernikahan, moderasi beragama, dan mencegah pernikahan dini. sebagai lembaga yang mengurus bidang tersebut berinisiatif memberikan arahan kepada kaum muda yang akan atau menempuh pernikahan yang dimaksudkan agar menambah wawasan mengenai kehidupan berumah tangga dan keewasaan dalam hubungan. Karena pada dasarnya pernikahan merupakan ibadah dan harus dilakukan dengan sebaik baiknya.

Selain itu kegiatan tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi tingkat pernikahan dini dan dapat mengurangi angka perceraian karena kurangnya pengetahuan dan kedewasaan. Dari program tersebut diharapkan agar kasus pernikahan dini dan perceraian dikarenakan kurangnya kedewasaan dan wawasan dapat berkurang seiring waktu. Maka dari itu besar harapan kegiatan *Goes To Scholl* dapat memberi dampak yang signifikan terhadap pengurangan jumlah perceraian. Dalam beberapa kasus yang terjadi di kabupaten Jember khususnya di kecamatan Silo banyaknya perceraian dikarenakan krang siapnya menempuh kehidpan bermah tangga. Umumnya, kasus yang terjadi dikarenakan banyaknya perjodohan dikalangan remaja yang menuntut mereka untuh menikah dini tanpa memperhatikan kematangan psikis dan kedewasaan masing masing. Maka dari itu, program *Goes to school* dirancang dan dikembangkan mekanisme dan lebih kompleks

dalam hal materi yang diberikan sehingga semakin bertambahnya pengetahuan mengenai keagamaan dan lebih lebih kematangan mental dan kedewasaan dalam menentkan arah kehidupan.

Dalam hal penanaman karakter dan kedewasaan remaja program ini menjadi ujung tombak utama dengan beberapa materi dan mekanisme dalam pelaksanaannya termasuk materi psikologi yang diberikan diharapkan mampu menopang dan memberikan landasan berpikir lebih dewasa dari sebelumnya dalam menyikapi persoalan yang dihadapi baik dalam konteks kehidupan pada masa remaja maupun saat berkeluarga.

Pada program KUA *Goes to school* yang dilaksanakan KUA Silo Kabupaten Jember yang kemudian diadopsi sebagai program resmi Kemenag dan KUA sebagai lembaga pemerintahan yang ditunjuk sebagai pelaksana guna memberikan edukasi dan pemahaman kepada para remaja di seluruh penjuru negeri diharapkan secara optimal mengawal program tersebut guna menekan jumlah perkawinan dini dan perceraian akibat ketidaksiapan dalam menempuh hubungan rumah tangga.

E. Mekanisme program KUA *Goes To Scholl* Kec. Silo Jember.

Program KUA *Goes To Scholl* Kec. Silo Jember menjadi program utama dalam pencegahan pernikahan usia dini dan pendewasaan usia perkawinan yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan beberapa sekolah baik tingkat MTs dan MA. Pemilihan dua lembaga tersebut dikarenakan pada usia tersebut remaja cenderung sangat labil dan juga telah memasuki masa pubertas yang mana ada kecenderungan untuk tertarik terhadap lawan jenis.

Program KUA *Goes To Scholl* Kec. Silo Jember. Yang dilaksanakan oleh KUA Silo sebagaimana edaran kemenag. program *Goes To Scholl* disekolah yang telah ditetapkan selama kurang lebih tiga hari dengan beberapa materi yang dipaparkan kepada siswa sekolah yang dikumpulkan dalam satu lokasi tertentu. Materi yang diberikan tentang keagamaan dan penanaman karakter keagamaan yang bertajuk pendewasaan remaja melalui pemahaman keagamaan dan psikologi.

Pada materi pendewasaan remaja, peserta diberikan pemahaman dan motivasi belajar agar lebih produktif dalam menempuh jenjang keilmuan sehingga dalam proses kegiatan belajar mengajar siswa tidak disibukkan dengan hal hal yang kurang penting yang dapat mengganggu psikis siswa. Materi psikologi juga diterapkan dalam setiap pertemuan yang diadakan oleh KUA Silo di setiap sekolah yang dikunjungi selain itu ada sesi tanya jawab yang bertema materi yang telah disampaikan juga tentang motivasi belajar siswa serta tips dan trik agar lebih fokus pada masa belajar.

Pelaksanaan *Goes To School* menggunakan metode ceramah dimana pemateri menjelaskan panjang lebar dan kemudian peserta diberi waktu untuk bertanya. Sehingga pada pelaksanaan *Goes To Scholl* tidak terkesan monoton dan kaku. Pada sesi tanya jawab ini diharapkan peserta dapat aktif dalam menanyakan hal hal yang menjadi persoalan

Implementasi Program KUA Goes to School Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy- As'yariah

semisal terjebak dalam kasus atau terjerumus terhadap hal hal yang menjadi momok kenakalan remaja. Peserta juga dapat menanyakan hal hal yang belum dimengerti terkait materi yang disampaikan. Selain itu pada setiap pelaksanaan *Goes To Scholl* peserta dikumpulkan pada ruang tertentu seperti aula sekolah.

Setiap sesi pertemuan yang dilakukan menggunakan metode ceramah yaitu peserta mendengarkan pemaparan dari pemateri yang kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang dipimpin oleh moderator. Materi materi yang disampaikan berhubungan seputar pendewasaan usia perkawinan, keagamaan dan psikologi terkait remaja dan penanggulangan kenakalan remaja.

Implikasi program KUA goes to school terhadap pedewasaan usia perkawinan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Silo Kabupaten Jember perspektif *Maqhasidasy'syariah*.

Pada penelitian-penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa mereka yang menikah dini berpandangan bahwa dengan menikah dini akan menjadi indah dalam mengarungi kehidupan rumah tangga, menghindarkan mereka dari godaan orang lain, menjauhkan mereka dari perbuatan zina sehingga mereka dapat menjaga kehormatannya, dan lainnya.

Pandangan masyarakat terhadap perkawinan dini masih dalam kategori sah sah saja selama masih dalam koridor keislaman. meskipun mereka tetap memandang perlunya kematangan fisik dan psikis. Pada program yang dilaksanakan oleh KUA Silo Jember dapat memberikan pemahaman mendasar kepada para remaja. Oleh karena itu, sebaiknya yang harus dilakukan oleh pihak yang berwenang memberikan pengajaran. Pada tahapan pelaksanaan Program KUA Silo Jember dampak yang dirasakan tidak dapat langsung terlihat. Artinya program KUA Silo, Jember merupakan program jangka panjang dan berkesinambungan sehingga dampak dari pogram tersebut dapat terlihat beberapa tahun ke depan.

Program KUA *goes to school* terhadap pedewasaan usia perkawinan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Silo Kabupaten Jember menurut tinjauan *Maqhasidasy'syariah*.

1. Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal ini tersimpul kepada lima sendi utama: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Adapun diantara lima sendi di atas yang berhubungan dengan Program KUA Silo Jember adalah sebagai berikut:

a. *Hifz al-diin*

Hifz al-diin adalah kewajiban menjaga agama dan keimanan agar tidak melenceng atau bahkan keluar dari koridor aturan fiqh. Dalam kewajiban tersebut hal hal yang dapat mengancam keberlangsungan agama islam maka harus dicegah dalam artian menjaga agama adalah menaati segala aturan yang ada dalam agama baik berupa

peribadatan atau perilaku manusia dengan tuhan dan manusia dengan manusia. Pada dasarnya menjaga agama merupakan kewajiban setiap muslim. Kewajiban menjaga agama akan semakin kompleks dan menemukan banyak rintangan pada akhir zaman saat ini. Oleh karenanya menjaga atau mendidik generasi muda menjadi jawaban atas kekhawatiran yang dirasakan ummat islam. Maka perlunya edukasi dan penanaman ilmu keagamaan sejak dini.

Dalam konteks program KUA *goes to school* perlindungan menjaga agama dan perilaku keagamaan. melihat dari mekanisme pelaksanaan program tersebut yang tidak hanya fokus dalam pencegahan pernikahan dini tapi juga tertuju pada pendewasaan usia perkawinan yang pada dasarnya perkawinan merupakan ibadah yang hubungannya tidak hanya antara manusia dengan manusia tapi juga hubungan antaran manusia dengan Sang pencipta. Maka dari itu program ini ada agar ibadah dan pemahaman keagamaan yang diberikan dapat memperlancar setiap pasangan suami istri dalam menempuh kehidupan berkeluarga dengan cara pendewasaan usia baik secara jasmani maupun rohani. Dengan adanya kesiapan tersebut diharapkan dapat tercipta keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*. Namun, melihat pergaulan remaja yang semakin hari keluar dari ajaran agama dan tidak memperdulikan hal hal yang menjadi norma agama sehingga maraknya terjadi kehamilan diluar nikah. Dalam hal menjaga agama Program KUA *Goes to school* tidak bertentangan karena dalam mekanisme pelaksanaannya hal yang ditanamkan kepada peserta adalah pemahaman keagamaan dan pencegahan terhadap hal hal yang keluar dari norma agama. Hal ini berdampak baik terhadap spiritual remaja yang masih labil dengan adanya materi tambahan mengenai keagamaan dan hubungan dengann lawan jenis.

b. Hifz al-nasl

Hifz al-nasl adalah kewajiban menjaga dan memelihara keturunan dengan baik. Dalam hal menjaga keturunan, maka dianjurkan untuk menikah. idealnya pernikahan bisa dilakukan ketika pasangan sudah memiliki kedewasaan dan kematangan mental yang cukup sehingga dalam masa kehamilan dan merawat anak lebih mampu baik dalam proses kehamilan hingga melahirkan atau ketika masa masa anak masih rentan dan butuh pengawasan optimal dari kedua orang tuanya. Kehamilan yang baik dan didukung dengan pengetahuan pasangan suami istri serta kematangan organ reproduksi dapat meningkatkan keselamatan bayi dan ibu dikarenakan kesiapan jasmani dan rohani.

Program KUA tersebut remaja lebih matang berfikir agar tidak merugikan diri pribadi dan lingkungan serta kedewasaan berpikir lebih terbentuk. disamping itu kecendrungan menjaga diri agar tidak terjerumus terhadap hal hal diluar norma agama semisal hubungan intim diluar nikah yang dapat merusak keturunan. Namun, disatu

sisi program tersebut lebih condong terhadap aturan pemerintah sehingga batasan umur yang ditetapkan pemerintah menjadi penghalang dan hambatan bagi mereka yang sudah siap menikah pada usia dini artinya kedewasaan usia pernikahan dan pencegahan yang dilakukan dapat menjadi halangan utama pernikahan usia dini yang tujuannya menjaga keturunan dan agar terhindar dari pezinaan.

Pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dan perempuan yang masih di bawah umur bisa mencapai tujuan mulia sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam AlQur'an, yakni agar terhindar dari perbuatan zina, sehingga *hifz al-nasl* terjaga dengan baik. Program KUA lebih condong terhadap penanaman mental dan edukasi agar apabila telah menempuh hubungan suami istri tidak terpecah dalam artian terjadi perceraian dan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk.

c. *Hifz al-nafs*

Hifz al-nafs adalah kewajiban menjaga dan memelihara jiwa. Dalam Program KUA *Goes to school* dampaknya akan berbuah kebaikan ketika pemahana dan pola pikir semakin serta kedewasaan pasturi semakin meningkat maka pada masa masa kehamilan, mengurus anak dan lain sebagainya pada perempuan dapat berjalan dengan baik. Sedangkan, dalam pernikahan dini, akan menjumpai masalah ketika perempuan di bawah umur harus menjalani kehamilan hingga proses melahirkan dan mendidik anak. Kehamilan diusia muda dapat beresiko menderita kanker, bahkan berdampak pada kematian ibu. Resiko lainnya adalah kemungkinan bayi lahir cacat karena ruang panggul perempuan yang masih muda belum cukup besar sehingga mempersulit ruang gerak bayi saat berputar untuk keluar. Kondisi semacam ini bahkan beresiko pada kematian bayi. Dari keterangan di atas dijelaskan bahwa Program KUA *Goes to school* berdampak baik dalam terwujudnya *hifz al-nafs* (memelihara jiwa). Namun, kebanyakan masyarakat belum memahami hal tersebut.

Program yang dilakukan oleh KUA sangat baik dalam mencegah timbulnya *mafsadat* yang lebih besar. disamping juga tingkat pengetahuan yang berbeda berdasar tingkat pendidikan maka, dapat dijadikan kegiatan yang dapat mencegah hal yang berbahaya terjadi.

d. *Hifz al-'aql*

Hifz al-'aql adalah kewajiban memelihara akal. Usia remaja merupakan usia yang baik dalam mengolah dan mengasah pikiran serta pengembangan ilmu pengetahuan. Pada usia ini otak manusia ada pada kondisi optimal sehingga lebih produktif dalam penanaman karakter keilmuan maka dari itu program KUA *Goes to school* merupakan program yang dapat meningkatkan jendela keilmuan remaja khususnya ilmu agama. Pada Program KUA *Goes to school* yang tujuannya mencegah pernikahan dini dan pendewasaan usia pernikahan sehingga tercipta keluarga *Sakinah mawaddah wa*

rahmah. Jika pernikahan terjadi di masa usia sekolah maka ancaman putus sekolah sangat besar. Seseorang yang menikah di usia dini memang tidak kehilangan fungsi akalnya secara total. Namun, seseorang yang menikah di masa sekolah kebanyakan akan putus sekolah. Putus sekolah akan menyebabkan minimnya pengetahuan seseorang, karena itu pernikahan dini dapat merenggut kesempatan mengembangkan potensi akal dan pengetahuan.. Tentu hal yang semacam ini akan mengancam terwujudnya *hifz al-'aql* (memelihara akal). Namun, pernikahan ini juga memiliki masalah dalam *hifz al-'aql* (memelihara akal), yaitu melatih berpikir dewasa dalam lingkup keluarga. Program KUA *goes to school* untuk meningkatkan kecerdasan bangsa sehing tercipta generasi yang mempunyai pengetahuan luas karena selama proses belajar tidak disibukkan dengan hal hal yang dapat merusak keunginan belajar.

e. *Hifz al-mal*

Hifz al-mal adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta sebagai sarana ibadah kepada Allah. Dalam hal pernikahan, seseorang yang menikah dituntut untuk memikul beban tanggung jawab yang besar. Terutama bagi laki-laki, harus bertanggung jawab dalam nafkah keluarga. Pada program KUA *Goes to school* sebagaimana mekanisme dan materi yang diberikan merupakan bentuk edukasi kepada remaja. Maka program KUA *Goes to school* tidak hanya berfokus pada pernikahan dini saja akan tetapi lebih kepada pembelajaran dan sharing keilmuan kepada para remaja terkait hal hal yang berhubungan dengan spiritualitas dan pendewasaan mental.

Selain dari konteks kesiapan mental pada program KUA *Goes to school* mengajarkan kesiapan keilmuan dan pengetahuan agar ketika pada masa pernikahan segala aspek dapat terjaga dengan baik termasuk ekonomi keluarga. Tidak dapat dipungkiri, perceraian terjadi sebagian besar karena masalah ekonomi. Oleh karenanya pendewasaan usia pernikahan dapat berdampak baik kepada kesiapan seorang laki laki dalam menunaikan kewajibannya sebagai pencari nafkah. Jika usianya belum matang, masih minim skil dan pengalaman kerja, tentu akan mengancam *hifz al-mal*. Sebab, rendahnya akses kerja tersebut akan berdampak pada rendahnya ekonomi keluarga. Berbeda halnya ketika lebih dewasa dan memiliki skil yang dan keilmuan mumpuni dan pendidikan yang tinggi maka akan lebih mudah dalam memperoleh pekerjaan karena memiliki bekal yang cukup, tentu *hifz al-mal* akan terwujud dengan baik.

KESIMPULAN

Program *Goes To School* ini bertujuan agar menambah pengetahuan dan memberikan wawasan serta edukasi agar terciptanya pernikahan yang sakinah mawaddah

Implementasi Program Kua Goes to School Tentang Pendewasaan Usia Pekawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy- As'variah

warohmah. memberikan penyuluhan kepada para siswa dalam aspek kepribadian dan kehidupan keagamaan para remaja. Remaja Yang nanti akan berumah tangga, maka para pihak pejabat KUA memberikan penyuluhan tentang pernikahan, moderasi beragama, dan mencegah pernikahan dini. Selain itu Program KUA juga bertujuan untuk pendewasaan usia pernikahan dengan pemberian edukasi kepada para remaja yang ada di daerah Silo, jember dengan mengunjungi langsung sekolah mereka.

Mekanisme pelaksanaan program KUA *Goes To School* yang dilaksanakan oleh KUA Silo, Jember dimulai dengan proses izin dari sekolah yang hendak dituju. Pelaksanaan Goes to school dilaksanakan selama 3 hari dengan beberapa sesi materi kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab seputar materi yang telah dipaparkan. materi materi yang dibawakan adalah seputar keagamaan dan pendewasaan usia pernikahan serta konseling psikologi. Peserta program *Goes To School* merupakan siswa siswi Mts dan MA di kecamatan Silo jember. Pada saat pelaksanaan program ini di sekolah mereka dikumpulkan di satu ruangan semisal aula atau ruangan yang cukup luas pada saat penyampaian materi. Program KUA *goes to school* terhadap pedewasaan usia perkawinan dalam upaya pencegahan pernikahan dini di KUA Kecamatan Silo Kabupaten Jember menurut tinjauan *Maqhasidasy'syariah*.

a. *Hifz al-diin*

Dalam konteks program KUA *goes to school* perlindungan menjaga agama dan perilaku keagamaan. melihat dari mekanisme pelaksanaan program tersebut yang tidak hanya fokus dalm pencegahan pernikahan dini tapi juga tertuju pada pendewasaan usia perkawinan yang pada dasarnya perkawinan merupakan ibadah yang hubungannya tidak hanya antara manusia dengan manusia tapi juga hubungan antaran manusia dengan Sang pencipta. Dalam hal menjaga agama Program KUA *Goes toschool* tidak bertentangan karena dalam mekanisme pelaksanaanya hal yang ditanamkan kepada peserta adalah pemahaman keagamaan dan pencegahan terhadap hal hal yang keluar dari norma agama.

b. *Hifz al-nasl*

Program KUA tersebut remaja lebih matang berfikir agar tidak merugikan diri pribadi dan lingkungan serta kedewasaan berpikir lebih terbentuk. disamping itu kecendrungan menjaga diri agar tidak terjerumus terhadap hal hal diluar norma agama semisal hubungan intim diluar nikah yang dapat merusak keturunan. Program KUA lebih condong terhadap penanaman mental dan edukasi agar apabila telah menempuh hubungan suami istri tidak terpecah dalam artian terjadi perceraian dan dapat menimbulkan dampak yang lebih buruk.

c. *Hifz al-nafs*

Program KUA *Goes to school* dampaknya akan berbuah kebaikan ketika pemahana dan pola pikir semakin serta kedewasaan pasturi semakin meningkat maka pada masa masa kehamilan, mengurus anak dan lain sebagainya. Program KUA *Goes to school* berdampak baik dalam terwujudnya *hifz al-nafs* (memelihara jiwa). Namun, kebanyakan masyarakat belum memahami hal tersebut. Program yang dilakukan oleh KUA sangat baik dalam mencegah timbulnya *mafsadat* yang lebih besar. disamping juga tingkat pengetahuan yang berbeda berdasar tingkat pendidikan maka, dapat dijadikan kegiatan yang dapat mencegah hal yang berbahaya terjadi.

d. *Hifz al-'aql*

Program KUA *Goes to school* merupakan program yang dapat meningkatkan jendela keilmuan remaja khususnya ilmu agama. Pada Program KUA *Goes to school* yang tujuannya mencegah pernikahan dini dan pendewasaan usia pernikahan sehingga tercipta keluarga *Sakinah mawaddah wa rahmah*. Program KUA *goes to school* untuk meningkatkan kecerdasan bangsa sehingga tercipta generasi yang mempunyai pengetahuan luas karena selama proses belajar tidak disibukkan dengan hal hal yang dapat merusak keunginan belajar.

e. *Hifz al-mal*

Hifz al-mal adalah kewajiban menjaga dan memelihara harta sebagai sarana ibadah kepada Allah. Pada program KUA *Goes to school* sebagaimana mekanisme dan materi yang diberikan merupakan bentuk edukasi kepada remaja. Maka program KUA *Goes to school* tidak hanya berfokus pada pernikahan dini saja akan tetapi lebih kepada pembelajaran dan sharing keilmuan kepada para remaja terkait hal hal yang berhubungan dengan spiritualitas dan pendewasaan mental. Selain dari konteks kesiapan mental pada program KUA *Goes to school* mengajarkan kesiapan keilmuan dan pengetahuan agar ketika pada masa pernikahan segala aspek dapat terjaga dengan baik termasuk ekonomi keluarga. tentu *hifz al-mal* akan terwujud dengan baik.

BIBLIOGRAPHY

Adam, A. (2020). Dinamika Pernikahan Dini. *Al-Wardah*, 13(1), 14.

Adriyusa, I. (2020). *Pernikahan Dini (Studi Kasus Kecamatan Gajah Putih Kabupaten Bener Meriah) (Doctoral dissertation, UIN AR-RANIRY)*.

AGAMA, N. P. K. (2019). *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan*.

Implementasi Program Kua Goes to School Tentang Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Perspektif Maqashidasy- As'variah

- Asrori, A. (2015). Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim. *Al-'Adalah*, 12(2), 807–826.
- Astuty, S. Y. (2013). Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. *Welfare StatE*, 2(1), 222008.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center.
- Ellyvon Pranita. (2023). "Begini Situasi Perkawinan Anak di Indonesia", . (<https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/Peringkat-Ke-2-Di-Asean-Begini-Situasi-Perkawinan-Anak-Di-Indonesia?Page=all>).
- Habib, M., Sani, A., & Syauqy, M. (2019). Penyuluhan Peranan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Dalam Menanggulangi Perkawinan Di Bawah Umur (Kua Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat). *Jurnal Abdimasa Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 64–73.
- Hidayatulloh, H., & Janah, M. (2020). Dispensasi nikah di bawah umur dalam hukum Islam. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 34–61.
- <https://www.republika.co.id>. (n.d.). *berita/rhq163382/angka-perkawinan-anak-di-jawa-timur-masih-tinggi, 26 juli 2023*.
- INDONESIA, P. R. (2014). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Kurniadi, A. T. W., Hasbi, M., & Wulandari, A. T. (2023). Pemberdayaan Konselor Sebaya Dalam Pencegahan Kejadian Pernikahan Dini Dengan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) Kurniadi1. *JURNAL Kreat. Pengabd. Kpd. Masy.(PKM)*, P-ISSN, 6, 612–623.
- Nurbaena, W. O. W. (2019). Pengaruh Perkawinan Usia Muda Terhadap Pola Asuh Keluarga Di Kota Baubau. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 2(1), 28–38.
- Purnomo, A. C. (n.d.). Faktor Pengaruh Perkawinan Usia Muda Dampaknya terhadap Pola Asuh Orangtua di Desa Setialaksana. *Cyberpreneurship Innovative and Creative Exact and Social Science*, 3(2), 240–256.
- Shufiyah, F. (2018). Pernikahan Dini Menurut Hadis dan Dampaknya. *Jurnal Living Hadis*, 3(1), 47–70.

Copyright holders:

Yuli Widiyawati, Ishaq, Sri Lumatus Sa'adah (2023)

First publication right:

Journal of Syntax Admiration

This article is licensed under:

